



Al-Kahf: Contemporary Islamic Economics and Finance

Vol. xx No. xx (October 2024), xx - xx

P-ISSN 2252-7907 | E-ISSN 2716-0335

DOI : 10.15642/elqist.202x.xx.x.xxx-xxx

KONSEP DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA PEMERINTAH

Angga Arya Wiguna

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

anggaaryawiguna123@gmail.com

Hilda Anggraeni

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

hildaanggraeni64@gmail.com

M. Habiburohman

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

habiburraohman11@gmail.com

Sulthan Arif Nursani

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

euisnurhayati001@gamil.com

Zahra Zahlia Putri

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

zahrazahlia76@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dan menganalisis efektivitas implementasi distribusi melalui lembaga pemerintah di Indonesia, khususnya BAZNAS. Melalui pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dalam mengetahui Masalah distribusi dalam ekonomi Islam, karena berkaitan erat dengan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas masyarakat. Penelitian ini membahas konsep distribusi dalam ekonomi Islam serta implementasinya di Indonesia melalui lembaga pemerintah, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun BAZNAS berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui pengelolaan dana zakat, efektivitas distribusi masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, kecenderungan menyalurkan zakat secara langsung, kurangnya transparansi pengelolaan, serta keterbatasan pemanfaatan digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi zakat, transparansi pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi digital agar distribusi ekonomi Islam dapat berjalan optimal, inklusif, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Keywords: Distribusi Ekonomi Islam, BAZNAS, Zakat, Keadilan Sosial, Digitalisasi

Introduction

Masalah distribusi sejak lama menjadi isu fundamental dalam kajian ekonomi, baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. Ketidakmerataan distribusi sering kali menjadi pemicu ketidakstabilan sosial ekonomi. Konsep distribusi dalam Islam tidak hanya berfungsi secara material, tetapi juga mengandung nilai spiritual. seperti zakat, infak, sedekah yang merupakan instrumen distribusi ekonomi sekaligus sarana spiritual yang menumbuhkan kesadaran sosial.

Di Indonesia, implementasi distribusi ekonomi Islam dijalankan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya. BAZNAS memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat miskin dan dhuafa sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengurangi kesenjangan. Namun, efektivitas distribusi masih menghadapi tantangan serius salah satunya ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pendistribusian dalam ekonomi islam.

penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep distribusi dalam perspektif ekonomi Islam serta menganalisis efektivitas implementasi distribusi melalui lembaga pemerintah di Indonesia, khususnya BAZNAS. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan dan solusi yang dapat dilakukan untuk memperkuat tata kelola distribusi agar lebih optimal, inklusif, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Research Method

Distribusi merupakan aspek penting dalam sistem ekonomi, baik konvensional maupun islam, dalam ekonomi konvensional, distribusi dipahami sebagai proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen serta pembagian pendapatan berdasarkan kontribusi faktor produksi. Namun, pendekatan ini seringkali menimbulkan ketimpangan karena sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar (Agustini, 2017). sementara itu, ekonomi islam memandang distribusi bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, melainkan juga sarana untuk menegakkan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Distribusi dalam islam mencakup pengelolaan hak kepemilikan pengaturan sumber daya, serta pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan aspek material dan spiritual (Hikam, 2023). Al-qur'an menegaskan pentingnya distribusi yang adil, sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 dan QS. At-Taubah ayat 34-35 yang menolak praktik penimbunan kekayaan. Rasulullah SAW pun melarang ihtikar karena merusak keadilan ekonomi (Dewantara, 2020). untuk mencapai tujuan tersebut, islam menghadirkan berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berperan penting dalam pemerataan kekayaan dan penanganan kemiskinan (Fikriyyah, 2020)

Di Indonesia, implementasi distribusi ekonomi islam disalurkan melalui lembaga pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, sedekah kepada yang berhak menerimanya. BAZNAS juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong kemandirian mustahik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hajar et al., 2023). Meski demikian, pelaksanaan distribusi masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi zakat, kurangnya transparan pengelolaan, serta pemanfaat digitalisasi yang belum optimal (Dalimunthe, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi zakat, profesionalitas pengelola, serta penguatan teknologi digital agar distribusi ekonomi islam dapat berjalan lebih efektif, merata, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Results

Definisi Distribusi Dalam Perspektif Islam

Secara etimologis, istilah distribusi berasal dari bahasa Inggris "distribution", yang berarti "distribusi" atau "pendistribusian atau pengiriman barang dan jasa ke banyak orang atau suatu lokasi. Istilah "distribusi" dalam bahasa Arab memiliki arti yang sama. "Dulah" dalam arti bahasa Arab berarti "berputar atau bergerak terus-menerus". Sementara secara terminologis, kata ini dapat diartikan sebagai proses perputaran atau penyaluran barang dan jasa dari produsen atau pemerintah kepada konsumen atau pengguna akhir agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan tujuannya dalam kegiatan ekonomi. (Salim, 2019)

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, konsep distribusi memiliki makna yang sangat luas mencakup pengaturan hak pemilik, faktor-faktor produksi, serta sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu distribusi menjadi persoalan utama dalam ekonomi Islam. Hal ini karena distribusi berkaitan erat dengan kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan dalam Islam dapat diukur dari pemenuhan kebutuhan setiap individu, bukan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh pandangan para ekonom kapitalis yang menempatkan produksi sebagai masalah pokok dalam perekonomian. (Hikam, 2023)

Secara konvensional, distribusi dipahami sebagai aktivitas penyimpanan sekaligus penyaluran produk kepada konsumen. Meskipun pengertian ini bersifat terbatas dan cenderung menitikberatkan pada perilaku ekonomi yang individualistik, namun dapat disimpulkan bahwa distribusi juga mencakup proses penerimaan dan pengeluaran sumber daya yang dikuasai oleh negara. (Syukur, 2018)

Distribusi umumnya adalah sebuah proses penyaluran barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen, atau sebagai pembagian pendapatan di berbagai faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Konsep distribusi konvensional berlandaskan pada prinsip produktivitas marginal serta mekanisme pasar, di mana sektor produksi memperoleh balas jasa yang sebanding dengan kontribusi marginalnya terhadap proses produksi. (Agustini, 2017).

Distribusi merupakan sebuah proses penyaluran, pengelolaan, pengiriman sumber daya dari salah satu pihak kepada pihak yang membutuhkan. Tujuan akhir distribusi dalam ekonomi konvensional memang berkaitan dengan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tetapi konsepnya berbeda dengan distribusi dalam ekonomi Islam. Distribusi ekonomi konvensional berfokus pada menyalurkan barang dan jasa, membagi pendapatan hasil produksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena distribusi sangat bergantung pada mekanisme pasar maka seringkali terjadi kesenjangan ekonomi. Jadi meskipun tujuannya untuk kesejahteraan, partiknya kadang belum adil bagi semua orang (Syahputra et al., 2023).

Distribusi adalah cara bagaimana pendapatan dan kekayaan dibagikan kepada masyarakat. Kekayaan yang besar saja tidak cukup jika hanya dinikmati oleh sedikit orang. Distribusi menentukan siapa yang mendapatkan hasil dari kekayaan tersebut. Jika distribusi berjalan secara adil dan merata, masyarakat luas akan merasakan manfaatnya, sehingga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara keseluruhan (Syahputra et al., 2023).

Sebaliknya, bila distribusi tidak merata, maka kekayaan cenderung terkonsentrasi di tangan beberapa orang saja, sementara banyak orang lainnya tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Ketimpangan ini tidak hanya soal uang, tetapi juga berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan

untuk memperbaiki kehidupan. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, karena sebagian besar masyarakat merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil pembangunan (Makapedua et al., 2023).

Secara umum, ekonomi modern juga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan sering berjalan bersama. Ketika pendapatan tidak merata, biasanya kekayaan juga tidak merata, dan ini membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin tajam. Oleh karena itu, distribusi yang adil diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan stabil di masyarakat (Makapedua et al., 2023).

Tujuan Distribusi Ekonomi Islam

Distribusi dalam ekonomi islam memiliki beberapa tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata. Secara umum, distribusi bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta memaksimalkan nilai guna barang dan jasa. Dalam distribusi islam mencakup berbagai aspek seperti pendidikan yang dapat diartikan dengan berzakat dan berinfak yang mendidik umat islam untuk menjadi dermawan, mempunyai rasa empati, dan menjauhi sifat kikir dan egois. Kemudian aspek sosial, distribusi islam mampu membantu kebutuhan masyarakat miskin dengan pendistribusian yang merata, memperkuat solidaritas, menghapus kesenjangan, dan menciptakan keadilan serta pemerataan kekayaan antar individu. Sementara dalam aspek ekonomi, distribusi mendorong pengembangan harta, menggerakkan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan nilai-nilai syariah (Hikam, 2023).

Prinsip-Prinsip Distribusi Ekonomi Islam

Aktivitas ekonomi islam mendorong adanya mekanisme yang berlandaskan nilai spiritual untuk menjaga keadilan sosial dan keseimbangan distribusi. Tanpa adanya prinsip-prinsip tersebut distribusi yang tidak seimbang dapat menimbulkan konflik baik individu maupun konflik sosial. Pencapaian kesejahteraan manusia akan sulit terwujud tanpa keyakinan terhadap prinsip-prinsip moral serta kedisiplinan dalam menerapkannya. Hal ini menegaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam berpijak pada prinsip kemanusiaan yang sangat mendasar dan penting. (Syukur, 2018)

1. Kebebasan

Dalam islam, kebebasan disini bukan berarti kebebasan dalam melakukan segala aktivitas ekonomi tanpa batas. Kebebasan ini berkaitan dengan keyakinan kepada Allah, yang berarti semua rezeki dan kehidupan manusia berada ditangan Allah SWT. manusia hanya diberi hak untuk mengelola harta sesuai aturan dan prinsip syariah termasuk dalam distribusi. Hal ini karena manusia memiliki sifat tertentu yang diciptakan Allah sebagai hikmah untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kemakmuran bumi. Salah satu sifat manusia adalah kecenderungan mencintai dan mengumpulkan harta, yang jika berlebihan bisa melampaui batas kewajaran dan keadilan. (Hendrakusuma, 2018)

Kebebasan dalam ekonomi islam hanya efektif dan benar jika disertai keyakinan kepada Allah, karena keyakinan tersebut menjadi pedoman agar harta dikelola dengan adil, bermanfaat, dan tidak menyimpang dari prinsip syariah.

2. Keadilan

Pada prinsip keadilan, distribusi ekonomi islam menekankan bahwa kekayaan harus tersebar keseluruh lapisan masyarakat tidak boleh terpusat hanya pada sekelompok kecil dengan memberikan persamaan kesempatan bagi setiap orang untuk

memperoleh harta tanpa membedakan status sosial, keyakinan, ras, dan suku. Hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional wajib dibagikan secara adil, dan islam melarang menumpukan harta berlebihan, terlebih jika diperoleh dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan adil baik dari negara maupun dari sesama masyarakat Prinsip keadilan harus ditegakkan dengan mencakup seluruh aspek kehidupan seperti agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi sebagaimana perintah Allah untuk berlaku adil, sebab jika diabaikan akan menimbulkan kerusakan, permusuhan, dan konflik sosial. (Rokhlinasari & Hidayat, 2016)

3. Kebersamaan sosial

Prinsip ini mencakup beberapa aspek yang dapat mendukung pemerataan pendistribusian. Pertama, pemanfaatan sumber daya alam harus dirasakan oleh seluruh makhluk hidup bukan hanya kelompok tertentu saja. Kedua, membuka kepedulian terhadap kaum fakir miskin. Ketiga, pendistribusian kekayaan kepada pihak yang membutuhkan dan tidak terkonsentrasi di kalangan orang-orang kaya saja. Keempat, pendistribusian yang dilakukan harus tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan dalam Al-quran. Kelima, proses distribusi harus memprioritaskan pihak yang menjadi tanggungan utama. (Prof. Dr. H. Idri, 2015)

4. Keseimbangan

Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendistribusian. Prinsip ini mengandung makna bahwa sistem ekonomi islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, perlu juga pemerataan pada setiap aktivitas ekonomi terutama dalam proses distribusi. (Agustini, 2017)

Instrumen Distribusi Ekonomi Islam

Dalam instrumen distribusi ekonomi islam ada 4 point utama yang perlu di bahas yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dimana ke empat point tersebut menjadi instrumen utama dalam pendistribusian ekonomi islam dan ketika dana yang ditampung oleh lembaga menjadi tanggung jawab penuh untuk bisa di distribusikan sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian dari para mustahik. Berikut adalah penjelasan dari ke empat point tersebut :

a. Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim, yaitu dengan mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada golongan yang telah ditetapkan didalam syariat, dengan tujuan mensucikan harta dan membersihkan jiwa. Dalam distribusi ekonomi, zakat berfungsi sebagai sarana penyaluran dan pemerataan harta kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Adapun orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam surat at-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Maha mengetahui maha bijaksana. (Fikriyyah, 2020)

b. Infak

Infak adalah sumbangan yang diberikan secara sukarela untuk keperluan, baik itu untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kebutuhan lainnya. Meskipun infak tidak

wajib seperti zakat, infak memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Infak dapat disalurkan untuk berbagai keperluan sosial, seperti pembangunan fasilitas umum, Pendidikan, kesehatan. Dengan kontribusi yang diberikan sesuai kemampuan dan kerelaan pihak yang mampu. Walaupun tidak ada aturan, infak tetap menjadi instrumen penting dalam redistribusi kekayaan.

c. Sedekah

Sedekah adalah pemberian sukarela yang ditunjukkan kepada siapa saja yang membutuhkan, tidak terbatas hanya kepada muslim. Sedekah dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat dilakukan oleh siapapun, baik kaya maupun tidak. Sedekah berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memberikan bantuan langsung bagi mereka yang membutuhkan, seperti memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.. (Mubarok et al., 2024)

d. Wakaf

Secara terminologis, wakaf merupakan bentuk pemberian dari pemilik harta dan menahan kepemilikan atas aset tertentu, kemudian manfaatnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Wakaf pada hakikatnya selaras dengan tujuan ekonomi modern karena dapat menjadi salah satu instrumen dalam pemerataan distribusi di masyarakat. (Ghofur, 2016)

Penerapan Distribusi Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Lembaga Pemerintah

Salah satu instrumen distribusi dalam ekonomi islam adalah Zakat yang memiliki peran penting dalam menanggulangi kemiskinan dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari pihak yang mampu (muzakki) kepada pihak yang membutuhkan (mustahik). Distribusi zakat yang efektif dapat meningkatkan daya beli serta kesejahteraan mustahik, yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, zakat juga sering dimanfaatkan untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan penyediaan sarana produksi. Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi membantu mustahik agar mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada bantuan berkelanjutan, serta mendorong untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian. (Hajar et al., 2023)

Peran Lembaga pengelola zakat harus mampu menjalankan perannya sebagai amil zakat. Amil zakat berfungsi sebagai salah satu pengelola zakat, bertanggung jawab merencanakan program zakat dimasa depan, menghimpun dana zakat dari orang yang wajib membayar, mengelola distribusinya secara efektif, serta melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas amil zakat harus memiliki sifat amanah, profesional dan transparan. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam penghimpunan maupun penyaluran zakat sebagai bentuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam menitipkan hartanya. (Suryani Dyah & Fitriani Laitul, 2022)

Penghimpunan dana zakat dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya menganalisis profil donatur, melakukan promosi dan sosialisasi, menyediakan layanan transaksi, serta memberikan pelayanan yang baik kepada donatur. Setelah dana terkumpul, zakat disalurkan dengan dua cara, yaitu secara langsung kepada penerima atau melalui lembaga pengelola zakat sebagai penyalur tidak langsung. Penyaluran zakat diperuntukkan bagi delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin,

amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, pejuang di jalan Allah, dan Ibnu Sabil.

Di Indonesia, pendistribusian zakat berada di bawah pengawasan pemerintah yang diatur secara resmi. Salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertanggung jawab sebagai lembaga pemerintah dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah secara terstruktur. Sebagai lembaga resmi negara, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAZNAS memperoleh akses sumber daya yang luas untuk menyelenggarakan program zakat berskala nasional. (Nella Sriyama et al., 2025)

Efektivitas implementasi distribusi melalui lembaga pemerintah di Indonesia

Distribusi zakat melalui BAZNAS dinilai efektif karena lembaga ini memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang memberikan kewenangan resmi sebagai pengelola zakat nasional. Legitimasi ini terbukti meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam penyaluran zakat (Rahman, 2023).

Selain itu, efektivitas distribusi tercermin dari program-program terarah seperti BAZNAS Tanggap Bencana, Microfinance Desa, beasiswa pendidikan, serta layanan mustahik berbasis kebutuhan. Program yang berlandaskan need assessment ini membuat penyaluran zakat tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif untuk pemberdayaan ekonomi (Sari, 2022).

Implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, di mana penggunaan SIMBA terbukti memperbaiki kualitas pendataan muzakki dan mustahik serta mengurangi tumpang tindih distribusi (Hidayat, 2021). Dari sisi jangkauan, struktur BAZNAS yang tersebar hingga daerah memungkinkan distribusi zakat menjangkau wilayah-wilayah terpencil (Mansur, 2020). Kolaborasi BAZNAS dengan pemerintah, BUMN, dan filantropi juga terbukti meningkatkan kapasitas penyaluran serta memperkuat program pemberdayaan (Putri, 2021).

Tabel Perkembangan Pengumpulan dan Penyaluran ZIS-DSKL Nasional 2020–2024

Tahun	Pengumpulan (T)	Penyaluran (T)	Pertumbuhan Pengumpulan(%)	Pertumbuhan Penyaluran (%)	Rasio Penyaluran terhadap Pengumpulam(%)
2020	12.51	11.96	+45.9%	+39.4%	95.6%
2021	14.11	12.22	+12.85%	+2.15%	86.5%
2022	22.48	20.83	+59.26%	+70.57%	92.8%
2023	32.32	25.07	+43.74%	+20.32%	77.5%

2024	37.35	28.15	+15.56%	+12.24%	75.4%
------	-------	-------	---------	---------	-------

Discussion

Landasan Normatif Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Distribusi menurut Al-Qur'an dan Hadist

a. Al-Hasyr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانِ عَلَىٰ لِقَاءِ ذُو لَقْدَمٍ ۚ وَمَا آفَاءَ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa keadilan dalam distribusi harta memiliki peran penting agar kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, melainkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Islam menegaskan bahwa harta bukanlah satu-satunya aspek kehidupan, karena manusia juga memiliki kebutuhan secara spiritual . apabila spiritual ini diabaikan, maka kehidupan manusia akan cenderung hanya berorientasi pada materi, kesenangan dan kenikmatan fisik semata. (Dewantara, 2020)

b. At-taubah ayat 34 – 35

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُخَمَّىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At- Taubah: 34-35)

Distribusi kekayaan yang tidak merata, dimana hanya segelintir orang yang menumpuk harta, bertentangan dengan ajaran islam. Islam menekankan bahwa kekayaan harus didistribusikan kepada masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah, agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja.(Andriano et al., 2025)

Didalam surat ini menegaskan bahwa seluruh harta dan kemewahan dunia hanyalah titipan dari Allah yang harus digunakan secara bijak. Karena kehidupan didunia ini bersifat sementara, maka harus dijalani sebagai bekal menuju akhirat. Dan bagi orang yang menimbun emas dan perak tanpa menunaikan kewajiban, Allah telah memberikan peringatan tentang zabnya, sebab telah lalai dalam menjalankan amanah sesuai petunjuk dan perintahnya.

Hadist:

حدثنا سريج حدثنا ابو معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من احتكر حكرة يريد ان يغلي اعلي المسلمين فهو خاطيء

Artinya: "siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh orang islam maka termasuk perbuatan yang salah"(H.R Ahmad)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ.» (قَالَ سَعِيدٌ: وَلَقَدْ اخْتَكَرَ رَبِّيًّا). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ.

Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Ma'mar bin Abdullah Al'Adawi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "tidak ada orang yang menahan barang (dagangan) kecuali orang yang

durhaka (salah). "Sa'id sendiri pernah menahan minyak. (HR.Ahmad,Muslim,dan Abu Daud)

قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجزام

Artinya: "Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa melakukan monopoli makanan atas orang Muslim, maka Allah ﷻ akan timpakan kebangkrutan dan penyakit judzam."

Hadits ini menunjukkan larangan terhadap praktik mencegat pedagang sebelum mereka sampai di pasar, karena dapat merugikan mereka yang belum mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Islam mengajarkan keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi, serta melindungi hak-hak penjual dan pembeli. Rosulullah melarang umat islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya kepasar. Penimbunan barang (Ihtikar) biasanya dilakukan dengan tujuan untuk di jual ketika barang tersebut sudah sedikit atau langka sehingga harganya mahal. Penimbunan termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kezaliman dan karenanya berdosa. Karena itu rosulullah sangat menganjurkan supaya memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkannya.

Distribusi kekayaan tersebut, menurut Rosulullah seharusnya berasal dari hasil usaha yang baik. Tidak ada gunanya memberikan sesuatu kepada orang lain, jika sesuatu itu diperoleh dengan cara yang haram. Sedekah, zakat, infak, nafaqoh, wasiat, waris dan sebagainya harus berasal dari harta yang halal.Dan waktu distribusi harta yang paling baik itu ketika seseorang masih sehat rohani dan jasmaninya. Akan tetapi, jika nyawa sudah di kerongkongan, sedekah itu tidak berarti kecuali warisan dan wasiat yang memang diberikan ketika menjelang ajal tiba.

Analisis Perkembangan Pengelolaan ZIS-DSKL Nasional 2020–2024

Periode 2020–2024 menunjukkan dinamika perkembangan yang cukup signifikan dalam kinerja penghimpunan dan penyaluran dana zakat nasional. Secara umum, tren memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun pada beberapa titik terjadi perlambatan pertumbuhan dan penurunan rasio penyaluran terhadap total dana yang dihimpun.

1. Perkembangan Penghimpunan

Penghimpunan zakat mengalami peningkatan setiap tahun selama periode observasi. Pada tahun 2020, total dana yang terhimpun sebesar Rp12.51 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp14.11 triliun pada tahun 2021, atau tumbuh sebesar +12,85%. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, yaitu mencapai +59,26%, hingga mencapai Rp22.48 triliun, yang merupakan lonjakan terbesar dalam kurun waktu lima tahun.

Pada tahun 2023, meskipun tetap meningkat menjadi Rp32.32 triliun, laju pertumbuhan mulai melambat menjadi +43,74%. Tren moderasi pertumbuhan ini berlanjut hingga 2024, dengan angka pengumpulan mencapai Rp37.35 triliun dan pertumbuhan tahunan sebesar +15,56%. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan keberhasilan penguatan sistem digitalisasi zakat, peningkatan literasi masyarakat, dan semakin luasnya jaringan lembaga amil zakat di Indonesia.

2. Perkembangan Penyaluran

Penyaluran dana zakat nasional juga menunjukkan kenaikan sepanjang periode penelitian, namun pertumbuhannya lebih berfluktuasi dibanding penghimpunan. Pada tahun 2020, penyaluran tercatat sebesar Rp11.96 triliun dan meningkat tipis pada tahun 2021 menjadi Rp12.22 triliun (+2,15%). Periode 2022 mencatat kenaikan tertinggi sebesar +70,57%, dengan total penyaluran Rp20.83 triliun, yang menandai upaya percepatan distribusi pascapandemi dan penyaluran program produktif.

Pada tahun 2023, penyaluran meningkat menjadi Rp25.07 triliun dengan pertumbuhan +20,32%, sementara pada 2024 kembali mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sekitar +12,24%. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun penyaluran meningkat, pertumbuhan tidak selalu sejalan dengan laju peningkatan pengumpulan.

3. Rasio Penyaluran terhadap Pengumpulan

Rasio penyaluran menunjukkan efektivitas distribusi dana. Pada tahun 2020 rasio mencapai 95,6%, menunjukkan hampir seluruh dana yang dihimpun tersalurkan. Namun pada 2021 rasio turun ke 86,5%, dan kembali membaik pada 2022 dengan 92,8%. Pada 2023 rasio kembali menurun signifikan menjadi 77,5%, dan diperkirakan stabil di angka 75,4% pada tahun 2024.

Penurunan rasio ini dapat dipahami sebagai indikasi:

- pergeseran strategi BAZNAS dari penyaluran konsumtif menuju penyaluran produktif dan investasi jangka panjang,
- peningkatan proporsi dana cadangan (reserve fund),
- serta adanya mekanisme akuntabilitas penyaluran berbasis tahapan program.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya literasi zakat, inkonsistensi koordinasi dengan LAZ, serta kualitas SDM yang belum merata di daerah (Fadilah, 2023). Karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan digitalisasi berbasis data diperlukan agar efektivitas distribusi zakat semakin optimal.

Tantangan Implementasi Distribusi Ekonomi Islam di Indonesia

BAZNAS memiliki tugas utama dalam menyusun pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan bagi seluruh tingkatan BAZNAS, mulai dari pusat hingga daerah. Meskipun pemerintah telah membentuk BAZNAS, pemerintah tetap memikul tanggung jawab untuk memastikan lembaga ini beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. BAZNAS diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya membantu kelompok dhuafa dan masyarakat miskin melalui pendistribusian zakat yang optimal. (Nazaret et al., 2023)

Meskipun BAZNAS merupakan lembaga dari pemerintah dalam pengelolaan zakat dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi menjadi kendala utama karena banyak yang lebih memilih menyalurkannya secara langsung tanpa melalui mekanisme distribusi yang merata dan terstruktur.
2. Selain itu, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah juga belum sepenuhnya transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola masih terbatas.
3. Hambatan lain adalah minimnya edukasi dan literasi zakat, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat pedesaan.
4. Masih banyak yang belum memahami perbedaan zakat, infak, dan sedekah baik dari sisi hukum, bentuk, maupun penerapannya. Rendahnya literasi ini turut berpengaruh pada kurangnya partisipasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Dalimunthe, 2025)
5. Dalam Digitalisasi, Aplikasi dan platform zakat online memang berhasil memperluas jangkauan layanan. Namun, pemanfaatannya masih terhambat oleh rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, hingga isu keamanan data yang belum

sepenuhnya terjamin. sehingga implementasi distribusi zakat secara digital belum optimal.(Kamalik et al., 2025)

Solusi

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi BAZNAS antara lain:

1. Memberikan pandangan yang baik kepada masyarakat akan pentingnya membayar zakat melalui pemerintah agar pendistribusian zakat yang ada jauh lebih merata dan terstruktur.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang di naungi oleh pemerintah lebih di percaya dan juga bisa menjadi acuan utama bagi masyarakat untuk membayar zakat juga mengenai pengelolaan zakatnya.
3. Memberikan edukasi dan juga literasi kepada generasi muda dan juga masyarakat pedesaan terkait pentingnya membayar zakat, perbedaan (zakat, infak, sedekah) dan digitalisasi pembayaran zakat melalui lembaga pemerintah berupa workshop dan juga pelatihan yang di berikan oleh lembaga zakat serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait keamanan data yang diserahkan oleh masyarakat kepada lembaga zakat.

Saran

Berdasarkan berbagai tantangan yang dihadapi BAZNAS, beberapa saran yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat
Pentingnya sosialisasi menunaikan zakat melalui BAZNAS agar distribusi lebih merata dan terstruktur.
2. Transparansi pengelolaan zakat
Menyediakan informasi terbuka tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membangun kepercayaan masyarakat.
3. Edukasi dan literasi zakat
Memberikan pelatihan, workshop, dan kampanye untuk generasi muda dan masyarakat pedesaan tentang zakat, infak, sedekah, serta digitalisasi pembayaran zakat.
4. Pemanfaatan digitalisasi secara optimal
Memperkuat literasi digital, meningkatkan infrastruktur di wilayah terpencil, dan menjamin keamanan data agar zakat online lebih efektif dan aman.

Conclusion

Konsep distribusi ekonomi islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, BAZNAS merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam pendistribusian ekonomi islam. Namun, efektivitas distribusi masih menghadapi tantangan, antara lain kurangnya literasi dan pengetahuan masyarakat dalam digitalisasi berzakat sehingga masyarakat memiliki kecenderungan dalam menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi pemerintah. Serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, diperlukan peningkatan edukasi dan literasi zakat digital, peningkatan transparansi, serta penguatan digitalisasi dan infrastruktur teknologi.

References

- Agustini, A. W. (2017). Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 159–174.
<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>
- Andriano, B., Mahfuz, T. W., Noor, S., Syariah, M. E., Agama, I., Negeri, I., & Raya, P. (2025). Distribusi Kekayaan Yang Adil Perspektif Dari Al-Qur ' an. *peng:Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 5.
- Dalimunthe, A. A. (2025). *Optimalisasi Zakat , Infak , dan Shodaqah (ZIS) dalam Pengentasan Kemiskinan : Tinjauan Hukum Islam dan Implementasi Sosial di Indonesia*. 2, 23–27.
- Dewantara, A. (2020). ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(01), 20. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>
- Fadilah, R. (2023). Evaluasi efektivitas BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 5(2), 112–125.
- Fikriyyah, F. (2020). Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7. *Ulumul Qur'an*, 2, 5.
- Ghofur, R. A. (2016). Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan Di Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Economics and Business Economics Islam)*, 1(1), 27–39.
- Hajar, N., Amelia, N. P., & Nasir, I. Bin. (2023). Peran Zakat dalam Pembagunan Ekonomi di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 1(1), 56–67.
- Hendrakusuma, F. X. B. (2018). Kajian Teori Distribusi Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 8(2), 166–174.
<https://doi.org/10.30649/japk.v8i2.52>
- Hidayat, M. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam meningkatkan transparansi zakat. *Al-Buhuts: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 45–60.
- Hikam, A. B. (2023). Distribusi Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 128–143. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.535>
- Kamalik, A. I., Fadhilah, N. N., Lestari, T., & Ridwan, M. (2025). *Analisis Model Digitalisasi dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus pada BAZNAS Indonesia*. 1, 85–98.
- Makapedua, J., Karambuti, C., & Langi, C. (2023). *DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN (BEBERAPA KAJIAN*. 11(1), 158–162.
- Mansur, A. (2020). Peran BAZNAS dalam distribusi zakat di wilayah terpencil. *Arribhu: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 78–91.
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
- Nazaret, G., Kota, M., Lonto, A. L., Wua, T. D., Rantung, M., & Manado, U. N. (2023). *implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023*. 2(1), 21–28.
- Nella Sriyama, Muchammad Adam Chusen, Maulana, M. W. P., Lalu Khaeril

- Anwar, Rian Alfi, Arief Safari, & Amie Amelia. (2025). Perbedaan Kinerja Baznas dan Lazismu Berdasarkan Analisis SWOT. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(4), 1311–1329.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.6600>
- Prof. Dr. H. Idri, M. A. (2015). *nilai dasar ekonomi islam*.
- Putri, L. D. (2021). Kolaborasi pemerintah dan BAZNAS dalam pemberdayaan mustahik. *Sanaa Mul-Qur'an Journal*, 7(1), 55–66.
- Rahman, A. (2023). Analisis efektivitas kelembagaan BAZNAS pasca UU No. 23 Tahun 2011. *UJSS: Universal Journal of Social Sciences*, 4(3), 201–215.
- Rokhlinasari, S., & Hidayat, A. (2016). Al-Amwal, Volume 8, No. 2 Tahun 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Ban BJB Syariah Cirebon*, 8(2), 491–508.
- Salim, A. (2019). Konsep Distribusi Kepemilikan dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(1), 85–90.
<https://doi.org/10.36908/esha.v5i1.104>
- Sari, N. K. (2022). Efektivitas distribusi zakat produktif oleh BAZNAS terhadap peningkatan pendapatan mustahik. *Ar-Ribh Journal of Islamic Economics*, 6(1), 30–42.
- Suryani Dyah, & Fitriani Laitul. (2022). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62.
- Syahputra, A., Harahap, I., M. Nawawi, Z., & Kaswinata, K. (2023). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 144–161.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41929>
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51.
<https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>